

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **SIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah merupakan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang bersifat kesengajaan, namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu kelalaian. Pertanggungjawaban pidana mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak ditentukan khusus dalam undang-undang pornografi ini sehingga untuk menentukan pertanggungjawabannya dapat ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Orang yang sakit ingatan (Pasal 44), Orang di bawah umur (Pasal 45), Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45), dan Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50). Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan, serta orang tersebut telah dewasa. Undang-Undang Pornografi ini memiliki kekhususan dalam alasan penghapusan pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.
2. Kelemahan Sistem Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, karena adanya tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan. Undang-undang ini memiliki kelemahan dalam menentukan pelaku tindak pidana terkait dengan pasal 8, 9, dan 11 UU Pornografi, Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Kemudian pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek

atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya pada pasal 11 mengatur bahwa “ setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau 83 sebagai objek pornografi”. Kelemahan juga karena tidak adanya definisi kata “mengunduh” atau “download” terkait dengan Pasal 5 yaitu setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1.

## **SARAN**

1. Perlu adanya peran aktif pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara proposional. Penegakan hukum untuk tindak pidana pornografi tidak tebang pilih dan perlu perlakuan yang sama dan diperlukan *goodwill* dari pemerintah khususnya para penegak hukum. Diperlukan keberanian dari para penegak hukum untuk konsisten terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pornografi mengenai penyadaran terhadap individu dan keluarga. Karena itu diperlukan sebuah langkah di tingkat pranata keluarga dan pranata pendidikan formal tentang pentingnya memahami bahaya pornografi.
2. Pemerintah dalam hal ini untuk pembuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi ini disarankan tidak memberikan pengecualian terhadap dirinya sendiri dan kepentingan sendiri untuk tindak pidana dalam Pasal 4, serta melihat kembali unsur-unsur tindak pidana sehingga menghindari tumpang tindih pengertian. Masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah membantu untuk upaya pemberantasan pornografi di lingkungan masyarakat kita, sehingga tercipta suasana yang aman, tertib, dan menciptakan generasi muda yang bermoral